

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam UUPA. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUPA dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:

a. Faktor penegak hukum.

Menyangkut sumber daya manusia Hakim Anak, perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang Peradilan Pidana Anak dan tentang perlindungan anak.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Hambatan melakukan persidangan anak, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Ruangan khusus yang untuk melakukan persidangan perkara pidana anak tidak ada, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

c. Faktor masyarakat.

Selama proses persidangan, masih banyak juga terdakwa anak tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak dalam proses pelaksanaan pengadilan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk pelaksanaan kompetensi Pengadilan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, untuk itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, maka sudah seyogyanya dibangun sistem peradilan anak yang terpadu dengan sistem koordinasi yang baik antara pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum maupun hakim sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi masing-masing menurut hukum.
2. Dalam menangani perkara anak banyak hal yang harus diperhatikan terutama hal-hal yang menyangkut masa depan anak itu sendiri. Apa yang tertera dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak harus benar-benar diterapkan. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan seorang anak, tidak patut diberi sanksi yang dapat mencelakakan masa depannya. Dalam memvonis kesalahan yang dilakukan anak, tidak sepatutnya seorang hakim memberikan hukuman sama dengan yang diterima orang dewasa. Seorang anak melakukan kesalahan tidak lepas dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi untuk melakukan perbuatan salah tersebut.